



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

& DOKUMENTASI

2025/2026

SDN BAMBU APUS 04

JL.LAKSMANA VIII Rt 015/04 KOMPLEK PADEPOKAN TMII
KELURAHAN BAMBU APUS – KEC.CIPAYUNG
JAKARTA TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI BAMBU APUS 04
Jl. Laksamana VIII Padepokan Karyawan TMII Kel. Bambu Apus
Kec. Cipayung Telp (021) 8485584
JAKARTA TIMUR Kode Pos : 13890

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SDN BAMBU APUS 04
NOMOR : 92 TAHUN 2025

TENTANG :
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA SDN BAMBU APUS 04
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SDN BAMBU APUS 04

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan, pelayanan, penyimpanan, serta mengamankan pendokumentasian informasi dan keterbukaan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, SDN Bambu Apus 04 perlu menetapkan surat keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
5. Perkip Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. KMA Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri;
8. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepmendikbud Nomor 244 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA SDN BAMBU APUS 04 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA SDN BAMBU APUS 04 TAHUN 2025
- PERTAMA :** Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada SDN Bambu Apus 04 Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada SDN Bambu Apus 04, sebagaimana tersebut diatas, adalah :
- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di SDN Bambu Apus 04;
 - Menghimpun informasi publik dari keseluruhan unit kerja di lingkungan SDN Bambu Apus 04;
 - Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja lingkungan kerja di SDN Bambu Apus 04
 - Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan.
 - Menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pengujian konsekuensi dengan meelibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - Membantu dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja keterbukaan informasi public secara berkala 3 (tiga) bulan kepada atasan PPID;
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SDN Bambu Apus 04;
- KEEMPAT** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Juli 2025

Plt. Kepala SDN Bambu Apus 04



Sulis Setiyowati, S.Pd

NIP. 197007281991022001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SDN Bambu Apus 04
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SDN Bambu Apus
04 Tahun 2025
Nomor : 92 Tahun 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SDN BAMBU APUS 04
TAHUN 2025**

| No. | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan Dalam PPID | Jabatan Dalam Kedinasan |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Sulis Setiyowati, S.Pd | 197007281991022001 | Pembina, IV/a | Atasan PPID | Kepala Sekolah |
| 2 | Noor Cahyanto | - | - | Pertimbangan Pelayanan Informasi | Operator Sekolah |
| 3 | Zaenal Arifin, S.Pd | 198507112020121005 | Penata Muda, III/a | PPID | Guru |
| 4 | Irnawati, S.Pd | 197803242007102006 | Penata Muda Tk.1, III/b | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi | Waka Akademik |
| 5 | Mustiah, S.Pd | 197510142005011002 | Pembina, IV/a | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi | Waka Kesiswaan |
| 6 | Rista Handayani, S.Si | 198107142014092004 | Penata Muda, III/a | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi | Guru |
| 7 | Awaludin, S.Pd | 198411252019031007 | Penata Muda, III/a | Bidang Pengelolaan Data dan informasi | Guru |
| 8 | Dian Lies Tyorini, S.Pd | 197510032017082002 | Penata Muda, III/a | Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | Guru |
| 9 | Abdul Rasyid Setiaji, SPd | 199208242022211003 | - | Bidang Pelayanan Dokumentasi | Guru |
| 10 | Anggi Muhamad Fadila, S.Pd | 199407292022211011 | - | Bidang Pelayanan Informasi Publik | Guru |

Plt. Kepala SDN Bambu Apus 04



Sulis Setiyowati, S.Pd
NIP. 197007281991022001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Sdn Bambu Apus 04
Nomor : 92 Tahun 2025
Tanggal : 14 Juli 2025

**TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN PENDIDIKAN SDN BAMBU APUS 04
PROVINSI DKI JAKARTA**

A. TUGAS POKOK PPID

1. Pengumpulan Informasi

PPID bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengarsipkan, dan mengelola informasi yang dihasilkan oleh sekolah, termasuk informasi mengenai prestasi siswa, kegiatan sekolah, kebijakan, dan dokumentasi penting lainnya.

2. Pemberian Akses Informasi

Salah satu tugas utama PPID adalah memberikan akses yang mudah dan adil terhadap informasi publik kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat umum.

3. Pemeliharaan Arsip

PPID harus menjaga keutuhan dan ketersediaan arsip-arsip sekolah. Ini termasuk mengorganisir dokumen, menyimpannya dengan aman, dan memastikan bahwa informasi dapat ditemukan dengan cepat jika diperlukan.

4. Penyediaan Informasi Digital

PPID dapat mengembangkan dan mengelola platform digital seperti situs web atau portal khusus untuk menyajikan informasi secara online kepada pengguna.

B. FUNGSI PPID

1. Transparansi dan Keterbukaan

PPID berperan dalam menjaga transparansi dan keterbukaan sekolah dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada publik.

2. Pemberdayaan Pengguna

PPID memberdayakan pengguna dengan memberikan akses terhadap informasi yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang informasional dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah.

3. Pendukung Pembelajaran

PPID memfasilitasi pembelajaran dengan memberikan akses terhadap informasi yang relevan bagi siswa dan guru, memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan.

4. Penjagaan Data dan Privasi

PPID juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data sensitif dan informasi pribadi, serta memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Meningkatkan Akuntabilitas

Melalui penyediaan informasi yang terbuka, PPID membantu meningkatkan akuntabilitas dalam operasi dan keputusan sekolah, sehingga memfasilitasi pemantauan dan evaluasi eksternal.

Jakarta, 14 Juli 2025
Plt. Kepala SDN Bambu Apus 04

Sulis Setiyowati, S.Pd
NIP. 197007281991022001